



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P E N E T A P A N

Perkara Nomor 02/KPPU-I/2022

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 02/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Petrokimia Gresik, yang dilakukan oleh: -----

PT Petrokimia Gresik, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gresik 6119 Provinsi Jawa Timur, Indonesia (selanjutnya disebut “Terlapor”);-----

telah menetapkan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Pakta Integritas Perubahan Perilaku; -----

Setelah membaca Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;

TENTANG DUGAAN PELANGGARAN

1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut “LDP”) yang dibacakan pada Sidang Majelis Komisi I tanggal 7 Maret 2022, Terlapor diduga melanggar Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Petrokimia Gresik;-----

2. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan: -----

- (2) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok*
3. Bahwa berdasarkan Tanggapan atas LDP yang dibacakan pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 15 Maret 2022, Terlapor mengakui dan menerima LDP, serta mengajukan permohonan perubahan perilaku;---
4. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0065/B/HK.04.01/13/KS/2022 tertanggal 2 Maret 2022, Terlapor memberi kuasa kepada Para Advokat pada Kantor Hukum Nasution & Nasution Law Firm, yang beralamat di Alamanda Tower Lantai 28, Jalan T.B. Simatupang Nomor 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Provinsi DKI Jakarta; -----

TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU

5. Bahwa pada Sidang Majelis Komisi VI tanggal 11 April 2022, Terlapor telah berkomitmen dan menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku, yang pada pokoknya menyatakan: -----
- (1) Mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Petrokimia Gresik; -----
- (2) Menerima LDP tertanggal 15 Maret 2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Petrokimia Gresik; -----
- (3) Mengajukan permohonan kesempatan Perubahan Perilaku kepada Majelis Komisi perkara *a quo*, dengan syarat dan kewajiban: -----

SYARAT DAN KEWAJIBAN

- (1) Tidak akan melakukan perilaku antipersaingan sebagaimana tertuang dalam LDP tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Petrokimia Gresik;-----
 - (2) Bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan/atau dokumen bahwa telah terjadi Perubahan Perilaku sebagaimana Lampiran kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, yaitu sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022. Data, dokumen dan/atau bukti sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pakta Integritas ini; -----
 - (3) Bersedia aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku selama periode Pengawasan Perubahan Perilaku; -----
 - (4) Pengawasan Perubahan Perilaku dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yaitu sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;-----
6. Bahwa berdasarkan Pakta Integritas Perubahan Perilaku, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha menugaskan Satuan Tugas Pengawasan Perubahan Perilaku melalui Keputusan Nomor 488/DH/KEP/IV/2022 tertanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Nomor 2/DH/KPPU-PPI/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 02/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Petrokimia Gresik, yang dilaksanakan

dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yaitu sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;-----

TENTANG LAPORAN PENGAWASAN PERUBAHAN PERILAKU

7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku pada tanggal 12 Juli 2022, Majelis Komisi telah melakukan analisis terhadap pelaksanaan komitmen Terlapor sebagaimana Pakta Integritas Perubahan Perilaku; -----
8. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban sebagaimana angka (1) Pakta Integritas Perubahan Perilaku, dengan komitmen tidak akan melakukan perilaku antipersaingan sebagaimana tertuang dalam LDP; -----
9. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban sebagaimana angka (2) Pakta Integritas Perubahan Perilaku, dengan komitmen bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan/atau dokumen sebagaimana dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pakta Integritas Perubahan Perilaku, yaitu sebagai berikut: -----
 - 9.1. Daftar Distributor Pupuk Subsidi dan Distributor Pupuk Non Subsidi berikut wilayah pemasaran, alamat kantor, nama penanggungjawab, dan nomor kontak yang bisa dihubungi untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, serta dibedakan klasifikasi sebagai Distributor atau Distributor Utama, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut: -----
 - 9.1.1. Bahwa Terlapor telah menyampaikan daftar Distributor Pupuk Subsidi periode tahun 2020 sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) distributor dan periode tahun 2021 sebanyak 619 (enam ratus sembilan belas) distributor;-----

- 9.1.2. Bahwa Terlapor telah menyampaikan daftar Distributor Pupuk Non Subsidi periode tahun 2020 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sebagai Distributor Utama dan periode tahun 2021 sebanyak 35 (tiga puluh lima) sebagai Distributor Utama;-----
- 9.1.3. Bahwa berdasarkan validasi data kepada para Distributor sebagaimana angka 9.1.1 sampai dengan angka 9.1.2, Terlapor telah melakukan perubahan terkait dengan perjanjian dengan para Distributor, yang diantaranya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi/penyuluhan, promosi, untuk pupuk non subsidi dan tidak ada kewajiban untuk menjual pupuk non subsidi dan/atau menetapkan target penjualan pupuk non subsidi; -----
- 9.2. Seluruh dokumen Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Subsidi, SPJB Pupuk Non Subsidi, Nota Kesepahaman tentang Kemitraan Program Agro Solution dan/atau Program Makmur dan/atau Program penjualan baru lainnya, yang telah ditandatangani oleh Pihak Terlapor dan Pihak Distributor dan/atau Distributor Utama, sebelum dan sesudah dilakukan perubahan dan/atau pembaharuan (revisi) yang membuktikan bahwa klausul-klausul dalam perjanjian tidak bertentangan dengan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan/atau tidak memuat persyaratan-persyaratan yang mengikat bagi Distributor dan/atau Distributor Utama, yaitu: Adanya klausul kewajiban bagi Distributor dan/atau Distributor Utama pupuk nonsubsidi untuk berperan aktif melaksanakan sosialisasi/penyuluhan, promosi, demplot maupun program-program penjualan dan pemasaran untuk meningkatkan omzet penjualan, sepanjang dimaknai untuk pupuk nonsubsidi dan produk-produk Terlapor lainnya, dengan hasil klarifikasi sebagai berikut: -----

- 9.2.1. Bahwa Terlapor telah menyampaikan SPJB Pupuk Subsidi periode tahun 2020 sebanyak 624 (enam ratus dua puluh empat) dokumen dan tahun 2021 sebanyak 619 (enam ratus sembilan belas) dokumen;
- 9.2.2. Bahwa Terlapor telah menyampaikan SPJB Pupuk Non Subsidi periode tahun 2020 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dokumen, tahun 2021 sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen, dan tahun 2022 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dokumen; -----
- 9.2.3. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dokumen Nota Kesepahaman tentang Kemitraan Program Argo Solution dan/atau Program Makmur sebanyak 25 (dua puluh lima) dokumen; -----
- 9.2.4. Bahwa dokumen SPJB dan Nota Kesepahaman sebagaimana angka 9.2.1 sampai dengan angka 9.2.3, tidak memuat persyaratan-persyaratan yang mengikat bagi Distributor dan/atau Distributor Utama Pupuk Non Subsidi untuk berperan aktif melaksanakan sosialisasi/penyuluhan, promosi, demplot, maupun program-program penjualan dan pemasaran untuk meningkatkan omzet penjualan, sepanjang dimaknai untuk pupuk nonsubsidi dan produk-produk Terlapor lainnya;-----
- 9.3. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dokumen struktur organisasi perusahaan tanggal 26 Juni 2020 dan 2 Januari 2021, yang membuktikan adanya reorganisasi Terlapor yang telah memisahkan fungsi pengelolaan penyaluran pupuk subsidi dan penjualan pupuk non subsidi;-----
- 9.4. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dokumen profil Program Agro Solution dan Program Makmur, yang membuktikan

- Terlapor memiliki mekanisme tersendiri dalam memasarkan dan/atau melakukan kegiatan promosi pupuk non subsidi;-----
- 9.5. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dokumen laporan keuangan konsolidasi (*unaudited*) tahun 2021; -----
- 9.6. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dokumen rekapitulasi penjualan untuk pupuk subsidi dan pupuk non subsidi tahun 2020 dan 2021, yang membuktikan penjualan pupuk subsidi lebih tinggi dibandingkan pupuk non subsidi;-----
- 9.7. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dokumen rekapitulasi *Sales Order* dan *Delivery Order* untuk pupuk subsidi dan pupuk non subsidi per Distributor dan/atau Distributor Utama, yang membuktikan jumlah *Sales Order* dan *Delivery Order* untuk pupuk subsidi lebih tinggi dibandingkan pupuk non subsidi;-----
- 9.8. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dokumen Jurnal Penelitian sebanyak 6 (enam) buah, yang terdiri dari: 1 (satu) buah jurnal penelitian dari Kementerian Perdagangan RI; 2 (dua) buah laporan kunjungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 1 (satu) buah jurnal penelitian dari SOCA Fakultas Pertanian Universitas Udayana; 1 (satu) buah jurnal penelitian dari *News Letter Agro Socioeconomic*; dan Ragam Pemikiran Menjawab Isu Aktual Pertanian yang diterbitkan oleh *The Indonesian Agency for Agricultural Research and Development (IAARD) Press*, yang pada pokoknya membuktikan kebutuhan pupuk atau lebih dikenal dengan istilah rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang disampaikan kepada Pemerintah daerah, tidak sesuai dengan ketersediaan pupuk bersubsidi oleh Pemerintah Pusat;-----
- 9.9. Bahwa Terlapor telah menyampaikan testimoni dari 17 (tujuh belas) rekanan Terlapor, yang terdiri dari 4 (empat) Distributor Utama, 4 (empat) kios, dan 9 (sembilan) Kelompok Tani, yang

membuktikan minat dari rekanan untuk membeli pupuk non subsidi karena stock yang tersedia dan hasil panen yang lebih baik;-----

10. Menimbang bahwa berdasarkan uraian angka 9.1 sampai dengan 9.9, Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban sebagaimana angka (3) Pakta Integritas Perubahan Perilaku, yang merupakan komitmen Terlapor untuk berperan aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku selama periode Pengawasan Perubahan Perilaku; -----
11. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, dan simpulan, serta mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, Majelis Komisi: -----

MENETAPKAN

1. **Terlapor telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 02/KPPU-I/2022;** -----
2. **Pemeriksaan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2022 dihentikan.** -----

Demikian Penetapan ini dibacakan melalui persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 19 Juli 2022**, oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi, S.E. M.E., dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Sulastri Ambarianti S.H., Ita Damayanti Wulansari, S.E., dan Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Ukay Karyadi, S.E., M.E.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Panitera,

t.t.d.

Sulastri Ambarianti, S.H.

t.t.d.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

t.t.d.

Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.